

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Guru Fiqih

1. Pengertian Guru Fiqih

Dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran disekolah dan madrasah, guru memegang peran utama dan amat penting. Perilaku guru dalam proses pendidikan dan belajar, akan memberikan pengaruh dan corak yang kuat bagi pembinaan perilaku dan kepribadian anak didiknya, sehingga seorang guru harus memiliki berbagai kompetensi yang diperlukan saat memberikan arahan, bimbingan dan pendampingan terhadap para siswanya.⁸

Selain itu guru adalah satu komponen pendidikan yang paling strategis. Andaikan tidak ada kurikulum secara tertulis, serta tidak ada ruang kelas dan sarana prasarana lainnya, namun masih ada guru, maka kegiatan pendidikan masih dapat berjalan.⁹

Istilah guru sebagaimana dijelaskan oleh Hadari Nawawi, adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau kelas. Secara lebih khusus lagi, ia mengatakan bahwa guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.

⁸ Asmaul Sahlan, *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah Upaya Pengembangan PAI dari Teori ke Aksi* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 39.

⁹ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 299.

Guru dalam pengertian tersebut menurutnya bukanlah sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, melainkan anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa. Dalam pengertian ini, terkesan adanya tugas yang demikian berat yang harus dipikul oleh seorang pendidik, khususnya guru. Tugas tersebut, selain memberikan pelajaran di muka kelas, juga harus membantu mendewasakan peserta didik.¹⁰

Kata fiqih (fiqhu) artinya faham atau tahu.¹¹ Pengertian ini dapat ditemukan dalam surat Thaha yang berbunyi:

وَإِحْلَالَ عُقْدَةٍ مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

*Artinya: 27. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, 28. supaya mereka mengerti perkataanku.*¹²

Secara epistemologis, kata fiqih digunakan untuk menyebut pemahaman yang mendalam terhadap suatu ilmu, tidak sekedar tahu saja. Pada umumnya, istilah fiqih digunakan dalam bidang ilmu-ilmu agama, karena disiplin ilmu agama dinilai lebih utama dibandingkan disiplin ilmu lain.¹³

¹⁰ Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam* (Jogjakarta, Ar-Ruzz, Media, 2012), 137.

¹¹ Zakiah Daradjad, dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 78.

¹² QS. Thaha (20): 27-28.

¹³ Abdul Muqits, *Ushul Fiqih Bagi Pemula* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), 5.

Dilihat dari segi ilmu pengetahuan yang berkembang dalam kalangan ulama' Islam, fiqih itu ialah pengetahuan yang membicarakan/membahas/memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, sunah dan dalil-dalil syari'ah yang lain. Fiqih islam menurut istilah adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Allah atas perbatan orang-orang mukallaf, hukum itu ada yang wajib atau haram dan sebagainya. Tujuannya supaya dapat dibedakan antara wajib, haram, atau boleh dikerjakan.¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan guru fiqih adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu yang membahas tentang berbagai macam aturan hidup manusia yang beragama Islam.

Semua tugas guru akan menjadi efektif dengan adanya metode, terapi, maupun strategi yang dilakukan secara *kontinue*. Tindakan dan peran yang dilakukan guru guna membentuk akhlak siswa seharusnya dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang agar dapat menjadi kebiasaan dan melekat dalam kepribadian siswa, sehingga menjadi akhlak yang baik pada diri siswa. Sekolah yang efektif juga sangat didukung oleh kualitas para guru, baik menyangkut karakteristik pribadi maupun kompetensinya.¹⁵

¹⁴ Mukni'ah, *Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum* (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2011), 93.

¹⁵ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012), 56.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan (memutuskan sesuatu).¹⁶ Kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan Kompetensi guru atau pendidik adalah segala kemampuan yang harus dimiliki oleh guru atau pendidik (misalnya persyaratan, sifat, kepribadian) sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya dengan benar.

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa: “Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya”. Kompetensi tersebut meliputi:¹⁸

1. Kompetensi pedagogik

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), 584.

¹⁷ Aan Hasanah, *Pengembangan Profesi Guru* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 41.

¹⁸Undang-undang guru dan dosen no. 14 tahun 2005

Kompetensi pedagogik ditandai dengan kemampuan menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan.¹⁹

Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam mengelola pembelajaran untuk siswanya, meliputi :

- a. Memahami karakteristik peserta didik dari berbagai aspek, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual.
- b. Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
- c. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
- d. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik.
- e. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.
- f. Merancang pembelajaran yang mendidik.
- g. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik.
- h. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya.
- i. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

¹⁹ Aan Hasanah, *Pengembangan Profesi Guru.*, 41.

2. Kompetensi profesional

Yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Diharapkan guru menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi dan penelitian. Dengan kata lain guru harus ahli dalam bidang studi yang diampunya, sehingga peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan guru dengan mudah.

Jadi untuk menjadi guru, seseorang harus benar-benar mempunyai kualitas keilmuan kependidikan dan keinginan yang memadai guna menunjang tugas jabatan profesinya, serta tidak semua orang bisa melakukan tugas dengan baik. Apabila tugastersebut dilimpahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tidak akan berhasil bahkan akan mengalami kegagalan, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW yang artinya *"Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya"*.

3. Kompetensi sosial

Kemampuan guru dalam komunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat.²⁰ Diharapkan guru dapat berkomunikasi secara simpatik dan empati dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta memiliki kontribusi terhadap perkembangan siswa, sekolah dan masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

4. Kompetensi kepribadian

Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, serta berakhlak mulia, sehingga menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat; serta mampu mengevaluasi kinerja sendiri (tindakan reflektif) dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta

²⁰ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 173.

mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.²¹

2. Peran Guru Fiqih

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut.

Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah dan dalam kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang yang dikembangkan. Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara mandiri (*independent*), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.

Guru harus mampu dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran

²¹Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.*, 117.

dan peserta didik, tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah. Sedangkan disiplin, dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik di sekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memulai dari dirinya sendiri, dalam berbagai tindakan dan perilakunya.²²

Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak.²³

Tugas utama pendidik adalah mendidik dan mengajar. Alangkah baiknya apabila sebelum memulai melaksanakan tugasnya, guru atau pendidik meniatkan kembali di dalam hati bahwa ia mengajar dan mendidik itu merupakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, serta ikhlas mengharap ridla Allah SWT. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* dijelaskan ada empat tugas pendidik/pengajar, yaitu:

1. Menunjukkan kasih-sayang kepada pelajar/murid dan menganggapnya seperti anak sendiri, sebagaimana Rasulullah bersabda, “sesungguhnya aku bagi kamu adalah seperti ayah terhadap anaknya”.
2. Mengikuti teladan pribadi Rasulullah.

²²Martinis Yamin dan Maisah, *Manajemen Pembelajaran Kelas: Strategi Meningkatkan Mutu Pembelajaran* (Jakarta Selatan, Gaung Persada (GP Press) Jakarta, 201), 105-106.

²³Ibid., 113.

3. Tidak menunda memberi nasihat dan ilmu yang diperlukan oleh paramurid/peserta didik.
4. Menasihati pelajar/murid serta melarangnya dari akhlak tercela.

Tugas pendidik di lembaga pendidikan adalah sebagai:

1. Perencana: mempersiapkan bahan, metode, dan fasilitas pengajaran serta mental untuk mengajar.
2. Pelaksana: pemimpin dalam proses pembelajaran.
3. Penilai: mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisa, dan menilai keberhasilan proses belajar mengajar.
4. Pembimbing: membimbing, menggali, serta mengembangkan potensi murid/peserta didik ke arah yang lebih baik.

Prof. Dr. Zakiah Darajat merinci tugas guru atau pendidik dalam mengajar adalah:

1. Menjaga proses belajar dan mengajar dalam suatu kesatuan.
2. Mengajar anak dalam berbagai aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan dan pengembangan seluruh kepribadian.
3. Mengajar sesuai tingkat perkembangan dan kematangan anak.
4. Menjaga keperluan (kebutuhan) dan bakat anak didik.
5. Menentukan tujuan-tujuan pelajaran bersama-sama dengan anak/peserta didik supaya mereka juga mengetahui dan mendukung pencapaian tujuan tersebut.
6. Memberi dorongan, penghargaan dan imbalan kepada peserta didik.

7. Menjadikan materi dan metode pengajaran berhubungan dengan kehidupan nyata, sehingga mereka menyadari bahwa yang dipelajarinya itu baik dan berguna.
8. Membagi materi pelajaran kepada satuan-satuan dan memusatkannya pada permasalahan-permasalahan.
9. Menghindari perbuatan-perbuatan yang percuma dan memberi informasi-informasi yang tak berarti, serta menjauhi hukuman dan pengulangan pekerjaan.
10. Mengikut sertakan anak/peserta didik dalam proses belajar mengajar secara aktif sesuai dengan kemampuan dan bakatnya.
11. Warnai situasi proses belajar mengajar dengan suasana toleran, kehangatan, persaudaraan dan tolong-menolong. Suasana proses belajar mengajar tidak hanya berpengaruh terhadap keberhasilan pelajaran, tapi juga mempunyai pengaruh dalam penyerapan anak/peserta didik terhadap sifat-sifat sosial yang baik atau tidak baik.

Seorang guru harus berperan sebagai pemelihara, pembina, pengarah, pembimbing, dan pemberi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada orang-orang yang memerlukannya.²⁴

Guru pendidikan agama mempunyai peran penting dalam hal yang menyangkut keyakinan. Guru Pendidikan Agama Islam terutama guru mata pelajaran Fiqih berperan sebagai pemelihara, pembina, pengarah,

²⁴ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), 47.

pembimbing, dan pemberi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada orang-orang yang memerlukannya sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits.

B. Tinjauan tentang Shalat Berjamaah

1. Pengertian Shalat Berjama'ah

Shalat secara bahasa berarti do'a, ibadah shalat dinamai do'a karena dalam shalat itu mengandung do'a sedangkan menurut syari'at shalat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan *takbiratul ihram* (mengucap takbir) dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu.²⁵

Allah mewajibkan dan memfardhukan shalat atau hamba-hamba-Nya lima kali sehari semalam, inilah sesuai dengan firman Allah diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 103:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾

*Artinya: Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*²⁶

Pada pembahasan di awal telah disebutkan bahwa shalat menurut bahasa berarti do'a dan dalam istilah ia mengandung arti perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat tertentu. Sedangkan shalat jamaah menurut bahasa, jamaah berarti

²⁵ Moh. Sholeh, *Terapi Shalat Tahajud* (Jakarta : PT. Mizan Publika, 2006), 128.

²⁶ QS An-Nisa' (04): 103.

sesuatu yang jumlahnya banyak. Kata *al jam'a* berarti penyatuan beberapa hal terpisah. Sedang menurut istilah syariat, jamaah dipergunakan untuk sebutan sekumpulan orang, yang diambil dari makna *ijtima'* (perkumpulan).²⁷

Shalat berjamaah adalah ketergantungan shalat makmum kepada shalat imam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, paling sedikit terdiri dari dua orang, yakni seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum.²⁸ Dalil yang menerangkan anjuran shalat berjamaah salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²⁹

2. Hukum Shalat Berjamaah

Para ulama sepakat bahwa hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkad (yang dikuatkan) Rasulullah sangat menekankan kepada kaum muslim untuk melaksanakannya sehingga para sahabat tidak pernah meninggalkannya, kecuali ada uzur yang darurat. Shalat berjamaah

²⁷ Abu Yusuf Baihaqi, *Buku Pintar Shalat* (Jakarta: Jalamitra Media, 2009), 219

²⁸ Mahfud Ahnan, *Risalah Shalat Lengkap* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 96

²⁹ QS. Al-Baqarah (02):43

merupakan syiar agama kaum mukmin, sedangkan meninggalkannya adalah ciri kaum munafikin.³⁰

Sejak pertama kali shalat disyariatkan, Rasulullah Saw senantiasa melaksanakannya secara berjamaah. Maka shalat jamaah nyata-nyata merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang mesti kita ikuti. Orang yang mengikuti sunnahnya berarti ia mencintai beliau Rasulullah Saw bersabda yang artinya: *“Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga”*. (HR. At-Tirmidzi dari Annas bin Malik).³¹

Sunnah Rasulullah Saw berarti tindakan yang telah sedemikian melekat dalam kehidupan beliau. Menghidupkan sunnah Rasul mempelajari perilaku beliau dan menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah sempurnanya jika dilanjutkan dengan mengajarkannya kepada orang lain, tentu dengan cara bertahap.³²

3. Syarat-syarat Shalat Berjamaah

Syarat-syarat berjamaah dapat dikategorikan menjadi dua, syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum.

a. Syarat-syarat makmum

- 1) Niat menjadi makmum (mengikuti imam).

³⁰ Asep Nurhalim, *Buku Lengkap Panduan Shalat* (Jakarta:Belanoor, 2010), 205.

³¹M. Nur Kholis, *Mutiara Shalat Berjamaah* (Bandung: Mizania, 2007), 23.

³²Ibid., 24.

- 2) *Mutaba'ah* (mengikuti) kepada imam, maksudnya melakukan pekerjaan setelah imam melakukannya terutama pada takbiratul ihram.
 - 3) Tidak boleh mendahului imam pada takbiratul ihram dan dua rukun *fi'li*.
 - 4) Tidak tertinggal dari imam dengan dua rukun *fi'li* tanpa udzur.
 - 5) Mengetahui segala yang dikerjakan oleh imam dengan cara melihatnya atau melihat sebagian shaf shaf dibelakangnya dan mendengar suara imam.
 - 6) Shalat yang dilakukan imam dan makmum harus sinkron dengan rukun dan syaratnya.
 - 7) Imam dan makmum berada pada satu tempat.
 - 8) Tidak bertentangan dengan imam dalam hal yang sunnah.
 - 9) Posisi makmum tidak boleh lebih depan dari pada imam.
 - 10) Meyakini kesahan shalat imam.
 - 11) Imamnya tidak berstatus sebagai makmum.
 - 12) Derajat imam melebihi derajat makmum dalam hal gender.
 - 13) Imamnya tidak *ummi* (mengeluarkan makhraj huruf tidak sesuai dengan kaidah tajwid) sedangkan makmumnya orang yang fasih.³³
- b. Syarat-syarat Imam Shalat berjamaah

Imam adalah pemimpin dalam shalat yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjaga eksistensi dan kesahan serta kestabilan

³³ Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat fardhu & Sunnah* (Jakarta: Amzah, 2010), 136-137.

shalat. Oleh karena itu, seorang imam harus mempunyai kriteria tentang syarat menjadi imam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Islam.
- 2) Berakal.
- 3) Berusia *Tamyiz* (7 tahun).
- 4) Bukan orang yang berstatus sebagai makmum.
- 5) Tidak *ats-tsagh* yaitu orang yang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain (cadel).
- 6) Fasih bacaannya.³⁴

4. Sunnah-sunnah Shalat Berjamaah

- a. Meluruskan shaf dan merapatkannya.
- b. Mengisi shaf terdepan bila masih kosong.
- c. Bila dilakukan hanya oleh dua orang maka posisi makmum ada di sebelah kanan.
- d. Imam mengeraskan suara takbir, tasmi' dan salam.
- e. Imam mengeraskan bacaan al-Fatihah dan surat/ayat pada rakaat pertama dan kedua dalam shalat *jahriyyah* (maghrib, isya' dan subuh).³⁵

5. Shalat yang disunnahkan Berjamaah

Ada enam shalat yang disunnahkan berjamaah, diantaranya:

- a. Shalat maktubah (shalat fardhu lima waktu).
- b. Shalat dua hari raya (idul fitri dan idul adha).
- c. Shalat kusuf (gerhana bulan dan matahari).

³⁴Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat fardhu & Sunnah.*, 138.

³⁵Firdaus Wajdi, *Buku pintar Shalat Wajib dan Sunnah* (Jakarta: Zaman, 2009), 98.

- d. Shalat istisqa (minta hujan).
- e. Shalat tarawih dan witr pada bulan Ramadhan.
- f. Shalat Jenazah.³⁶

6. Hikmah Shalat Berjamaah

Allah SWT telah mensyariatkan shalat lima waktu sehari semalam dan juga shalat jamaah adalah untuk memaklumkan syiar-syiar Islam memenuhi panggilan Allah, membuat marah musuh-musuh Islam, memperkuat hubungan sosial antara sesama umat Islam.³⁷

Seorang muslim harus konsisten dalam menjalankan shalat berjamaah. Karena banyak sekali hikmah yang akan didapatkan seorang muslim dari shalat berjamaah diantaranya:

- a. Pengutamakan shalat berjamaah atas shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.

Seperti sabda Nabi Muhammad yang artinya: *“Dari Ibnu Umar bawa Rasulullah Saw Bersabda shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat”*. (HR. Bukhari Muslim dari Bani Umar).

Hal ini menunjukkan bahwa shalat yang dilaksanakan secara berjamaah jauh lebih disukai dan lebih dihargai oleh Allah dibandingkan shalat sendirian.

Rasulullah mengibaratkan shalat sendirian seperti domba yang terpisah dari kawanannya sehingga srigala mudah

³⁶Firdaus Wajdi, *Buku pintar Shalat Wajib dan Sunnah.*, 98.

³⁷ Abdurraziq, *Mukjizat Shalat Berjamaah.*, 81.

menerkamnya. Sedangkan orang yang melaksanakan shalat jamaah ibarat domba yang kompak sehingga srigala tidak berani menyerangnya.³⁸

- b. Menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat, mempererat persamaan, persatuan, dan kesatuan karena adanya perasaan batin dan pengakuan yang tulus, ikhlas sebagai hamba Allah yang sama-sama lemah (antara yang satu dengan yang lainnya) dengan cara bersama-sama menundukkan wajah kehadiran Allah SWT.³⁹

- c. Terciptanya syiar Islam yang sangat kuat

Diawali dengan dikumandangkan adzan sebagai pemberitahuan tiba waktu shalat sekaligus mengajak orang-orang untuk melakukan shalat jamaah berpakaian rapi dan penampilannya yang tenang berwibawa.

- d. Sebagai momentum yang tepat bagi pembinaan mental umat

Setelah shalat jamaah, dzikir dan berdo'a bersama-sama selesai, diadakan taushiah singkat dengan nama kultum (kuliah tujuh menit) atau taslim (tausiah tujuh menit)

- e. Shalat jamaah dapat membentuk kepribadian yang penuh kepada Allah sehingga pelakunya akan terlepas dari sifat munafik.

Shalat merupakan ibadah harian yang menurut sejumlah persiapan lahir dan batin. Secara lahir, seseorang harus menaati sejumlah aturan

³⁸M. Nur Kholis, *Mutiara Shalat Berjamaah.*, 36.

³⁹ Mahfud Ahnan, *Risalah Shalat Lengkap.*, 97

shalat jamaah, memperhatikan jadwal shalat jamaah, berbadan bersih, berpakaian rapi dan sebagainya.

f. Terciptanya sebuah potret kepemimpinan dalam Islam

Ketika imam sebagai pemimpin dan makmum di ibaratkan sebagai rakyatnya benar-benar memiliki kepentingan yang sama, semuanya benar-benar ingin mencapai ridho Allah tanpa ada manipulasi dari persaingan merugikan.⁴⁰

7. Keutamaan Shalat Berjamaah

Selain dari keutamaan shalat berjamaah akan mendapatkan 27 kali lipat pahala dari shalat yang dilakukan sendirian, tetapi masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam shalat berjamaah, yaitu:

- a. Dapat mendatangkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan seseorang.
- b. Akan mendapat dua pahala, *pertama*, ia terbebas dan selamat dari api neraka, dan *kedua* ia akan selamat dari kemunafikan dan keraguan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama, mendapatkan hati yang bersih, tumbuh keikhlasan dalam beribadah, memperoleh cahaya yang tertanam dalam hatinya, terhindar dari perbuatan hina.
- c. Pahalanya juga akan didapati oleh orang yang telah berniat untuk melaksanakan shalat berjamaah meskipun ia tidak mendapatinya.
- d. Shalat tersebut dicintai oleh Allah SWT.

⁴⁰M. Nur Kholis, *Mutiara Shalat Berjamaah.*, 44.

- e. Orang yang melakukannya akan mendapat berkah dari ucapan “*amin*”, dan “*tasmi’ (sami’allahu li man hamidah)*” dan “*tahmid (rabbana wa la lakal hamdu)*”.
- f. Shaf yang pertama terdapat pahala yang sangat besar, dimana jika manusia mengetahuinya niscaya mereka akan saling membunuh untuk memperebutkannya.
- g. Shalat tersebut dapat menahan bisikan syetan dan dapat menjaga seseorang dari golongannya.
- h. Dapat menguatkan iman dan sebagai upaya untuk menjalin hubungannya dengan Allah SWT.⁴¹

C. Upaya untuk Meningkatkan Aktivitas Shalat Berjamaah

Usaha-usaha yang harus dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan aktivitas shalat berjamaah secara garis besar yaitu sebagai berikut:

a. Keteladanan

Melalui usaha ini pendidik memberi contoh atau teladan terhadap peserta didiknya bagaimana cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara beribadah, dan sebagainya. Melalui usaha ini maka anak didik/peserta didik dapat melihat, menyaksikan dan meyakini cara yang sebenarnya sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah.

b. Pembiasaan

⁴¹ Muhammad Alawi Al-Maliky Al-Hasani, *Kemuliaan Ummat Muhammad* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2006), 88-89.

Untuk melaksanakan tugas atau kewajiban secara benar dan rutin terhadap anak/peserta didik diperlukan pembiasaan. Misalnya agar peserta didik dapat melaksanakan shalat secara benar dan rutin maka mereka perlu dibiasakan shalat sejak masih kecil, dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya kita perlu mendidik mereka sejak dini/kecil agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya ketika mereka sudah dewasa.⁴²

c. Pengawasan

Aturan-aturan dan larangan-larangan dapat berjalan dan ditaati dengan baik jika disertai dengan pengawasan yang terus-menerus. Perkataan terus menerus disini dimaksudkan bahwa pendidik hendaklah konsekuen, apa yang telah dilarang hendaknya selalu dijaga jangan sampai dilanggar dan apa yang telah diperintahkan jangan sampai diingkari. Dan tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya.

d. Perintah

Perintah bukan hanya keluar dari mulut pendidik yang harus dikerjakan peserta didik, melainkan pada peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam aktivitas shalat berjamaah mengandung kedisiplinan dan pembiasaan.

e. Nasihat

⁴² Hery Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (bandung: remaja Rosdakarya, 2008), 19.

Memberikan nasihat merupakan juga suatu yang dapat pendidik lakukan untuk mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas. Supaya nasihat ini bisa terlaksana dengan baik, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Gunakan kata dan bahasa yang baik dan sopan serta mudah dipahami.
- 2) Jangan sampai menyinggung perasaan orang yang dinasihati atau orang disekitarnya.
- 3) Perhatikan saat yang tepat ketika memberikan nasihat.
- 4) Beri penjelasan, sebab atau kegunaan mengapa kita perlu memberi nasihat.
- 5) Agar lebih menyentuh perasaan dan hati nuraninya, sertakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah atau para Nabi dan Rasul, para sahabatnya atau orang-orang Shaleh.⁴³

f. Ganjaran

Maksud dari ganjaran itu adalah sebagai alat untuk mendidik anak/peserta didik supaya dapat merasa senang karena perbuatannya atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Umumnya anak mengetahui bahwa pekerjaan atau perbuatannya yang menyebabkan ia mendapat ganjaran baik pula pendidik bermaksud juga supaya dengan ganjaran itu anak didik menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dapat dicapainya.

⁴³Hery Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*., 20.

g. Hukuman

Usaha ini sebenarnya berhubungan dengan pujian dan penghargaan. Imbalan atau tanggapan terhadap orang lain itu terdiri dari dua, yaitu penghargaan (reward/targhib) dan hukuman (punishment/tarhib). Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa atau tidak ada alternative lain yang bisa diambil.

Agama Islam memberi arahan dalam memberi hukuman (terhadap anak/peserta didik) hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jangan menghukum ketika marah karena pemberian hukuman ketika marah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi nafsu syaithaniyah.
- 2) Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang yang kita hukum.
- 3) Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat orang bersangkutan, misalnya dengan menghina atau mencaci maki di depan orang lain.
- 4) Jangan menyakiti secara fisik, misalnya menampar ukanya atau menarik kerah bajunya, dan sebagainya.
- 5) Bertujuan mengubah perilakunya menjadi lebih baik.⁴⁴

Karena itu yang patut kita benci adalah perilakunya, bukan orangnya. Apabila anak/peserta didik yang kita hukum sudah

⁴⁴ Muchtar, *Fikih Pendidikan.*, 21-22.

memperbaiki perilakunya maka tidak ada alasan kita untuk membencinya.

Ibadah shalat itu tidak datang secara tiba-tiba melainkan perlu pembiasaan kepada anak sejak kecil. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw yang artinya: *“Suruhlah anak-anak mu mengerjakan shalat, sedangkan mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya, sedang mereka berumur sepuluh tahun”*. (H.R Abu Daud).

Dalam hadist diatas dijelaskan mengenai teknis mengajarkan shalat yakni, suruhlah anak mengerjakan shalat secara lebih serius (sungguh-sungguh dan rutin) karena aktivitas shalat itu perlu adanya suatu dorongan untuk mengerjakannya, dan juga sedikit paksaan karena adanya dorongan dan paksaan tersebut akan membuat anak menjadi termotivasi dan terbiasa. Dalam proses pendidikan anak, adakalanya orang tua bersikap keras dalam mendidik anak. Contohnya, pada umur tujuh tahun orang tua mengingatkan anaknya untuk melakukan shalat dan pada saat umur sepuluh tahun, orang tua boleh memukulnya ketika si anak tersebut tidak mengerjakan shalat. Dimaksud memukul disini adalah menyadarkan mereka, bukan untuk menyakiti, dan jika dengan suruhan sudah bisa menyadarkan, janganlah disertai dengan pukulan. Dengan dibiasakan akan akan terlatih untuk menjalankan aktivitas shalat dan merasa shalat adalah keharusan dan suatu kebutuhan.

Dan apabila diterapkan dalam dunia pendidikan di sekolah seorang guru diharapkan dapat membiasakan aktivitas shalat berjamaah kepada siswanya. Dan pembiasaan tersebut bisa juga melalui paksaan-paksaan yang dapat membangun motivasi siswa, seperti dengan pemberian nilai baik bagi yang menjalankan dan nilai buruk bagi yang tidak menjalankan serta diberikan hukuman yang sesuai agar anak merasa jera dan menyadari pentingnya aktivitas shalat berjamaah.

Apabila dikaitkan dengan proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.⁴⁵ Aktivitas dalam belajar dapat memberikan nilai tambah bagi peserta didik, berupa hal-hal berikut:

1. Peserta didik memiliki kesadaran (*awareness*) untuk belajar sebagai wujud adanya motivasi internal untuk belajar sejati.
2. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral.
3. Peserta didik belajar menurut minat dan kemampuannya.

⁴⁵ Nanang Hanafiah, *Konsep Strategi Pembelajaran* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 23.

4. Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis di kalangan peserta didik.
5. Pembelajaran dilaksanakan secara kongkret sehingga dapat menumbuh kembangkan pemahaman dan berpikir kritis.
6. Menumbuh kembangkan sikap kooperatif di kalangan peserta didik sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan, dan serasi dengan kehidupan masyarakat sekitar.⁴⁶

⁴⁶Nanang Hanafiah, *Konsep Strategi Pembelajaran.*, 24.